PPDB
PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN
OPERATOR SEKOLAH
PPDB ONLINE PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

PPDB ONLINE

TAHUN 2019

NAMA DOKUMEN : BUKU PETUNJUK SISTEM PPDB ONLINE TAHUN 2019

TANGGAL : MEI 2019

D A F T A R I S I

DAFTAR ISI **1**

DAFTAR GAMBAR **2**

1. PENDAFTARAN PESERTA PPDB ONLINE TAHUN 2019 ..... **3**

2. PPDB ONLINE TAHUN 2019 ..... **4**

2.1. Jalur Zonasi **4**

a. Zonasi Jarak 4

b. Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu 4

c. Zonasi Anak Guru 5

d. Zonasi Disabilitas 5

e. Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus 5

2.2. Jalur Prestasi **5**

2.3. Jalur Perpindahan Orangtua/Wali **6**

2.4. Jalur Testing **6**

3. TATA PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK **7**

3.1. Seleksi Calon Peserta Didik SMA **7**

3.2. Seleksi Calon Peserta Didik SMK **7**

4. TATA CARA PENGGUNAAN USER ADMIN SEKOLAH PPDB ONLINE **8**

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1 Alur Pendaftaran Calon Peserta PPDB Online Tahun 2019 1
Gambar 4.1. Form Login Operator Sekolah 8
Gambar 4.2. Form Beranda Operator Sekolah 8
Gambar 4.3. Form Kuota Sekolah 9
Gambar 4.4. Form Profil Sekolah 9
Gambar 4.5. Form User Operator dan Verifikator Sekolah 10
Gambar 4.6. Form User Sekolah 10
Gambar 4.7. Form Tambah Dapodik 11
Gambar 4.8. Form Data Calon Peserta Didik Belum di Verifikasi 11
Gambar 4.9. Form Data Calon Peserta Didik Selesai di Verifikasi 12

1. PENDAFTARAN PPDB ONLINE TAHUN 2019

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Gambar 1. Alur Pendaftaran Peserta PPDB Online Tahun 2019

2. PPDB ONLINE TAHUN 2019

Pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019, setiap calon peserta yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sistem PPDB terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, atau Jalur Perpindahan Orangtua/Wali, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi jarak.

Pendaftaran PPDB dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama.

2.1. Jalur Zonasi

Jalur Zonasi memiliki kuota atau daya tampung minimal 90% dan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Zonasi Jarak, Zonasi Keluarga Tidak Mampu, Zonasi Disabilitas dan Zonasi Anak Guru.

a. Zonasi Jarak

Jenjang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah (60%) ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional (40%). Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal dan kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, dan (4) IPA.

b. Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Untuk jalur Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Dinas Pendidikan atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial.

Kuota program penanganan keluarga tidak mampu sebesar 20%. Apabila pendaftar program penanganan keluarga tidak mampu melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria

urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa Inggris, (3) Matematika, dan (4) IPA.

c. Zonasi Anak Guru

Zonasi Anak Guru ditujukan bagi calon peserta didik yang merupakan anak Guru ASN, yang mengajar di SMA Negeri yang dituju dibuktikan dengan Surat Keterangan Orang Tua/Wali Murid yang terdaftar di Kartu Keluarga. Zonasi ini hanya dapat memilih satu pilihan sekolah.

d. Zonasi Disabilitas

Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif,

Zonasi Penyandang Disabilitas pada Sekolah yang Menyelenggarakan Layanan Inklusif ini adalah untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya.

e. Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus

Zonasi Kebakatan Olahraga dan Prestasi Khusus ditujukan bagi calon peserta didik hasil seleksi di Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) UPT Kebakatan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Prestasi Tertentu yang bekerja sama dengan Suatu Lembaga, Dunia Usaha atau Dunia Industri Lainnya dibuktikan dengan Sertifikat / Surat Keputusan yang berwenang.

2.2. Jalur Prestasi

Untuk jalur Prestasi, calon peserta dapat mendaftar apabila memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Kabupaten/Kota , juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera

Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait.

2.3. Jalur Perpindahan Orangtua/ Wali

Jalur Perpindahan Domisili Orangtua/Wali, memiliki kuota Maksimal 5%, yang ditujukan bagi calon peserta diakibatkan perpindahan domisili orangtua/ wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban atau Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

2.4. Jalur Testing

Jalur Testing, sebagai bagian dari **Jalur Prestasi** ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA. SMA sebagai unit pelaksana yang menyelenggarakan testing adalah yang memiliki daya tampung minimal 10 rombel, memiliki akreditasi A, memiliki guru dan sarana prasarana yang cukup. Peserta didik yang mengikuti jalur testing adalah peserta yang memiliki nilai Ujian Nasional minimal rata-rata 70. Sekolah yang mengadakan Jalur Testing tidak membuka Jalur Perpindahan dan Prestasi. Kuota Jalur Testing diambil dari Kuota Jalur Perpindahan dan Prestasi. Dalam hal jalur Testing tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Daftar SMA Negeri penyelenggara Jalur Testing terdapat pada lampiran Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

3. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:

- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/sederajat tamatan tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/ 2019.
- Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
- Memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Khusus SMK Persyaratan calon peserta didik bagi Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi keahlian dan paket keahlian yg memiliki kerjasama dengan dunia usaha / dunia industri dapat menetapkan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

3.1. Seleksi Calon Peserta Didik SMA

Untuk calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi dan testing, diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan SMA. Calon peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan, prestasi, zonasi anak guru dan kebakatan olahraga dan prestasi khusus hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) pilihan SMA. Calon peserta yang tidak diterima di SMA pilihan 1 (satu) dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMA pilihan 2 (dua). Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga orangtua yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

3.2. Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur zonasi jarak dan mempertimbangkan Ujian Nasional. Calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program keahlian yang sama. Pilihan program keahlian dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian pilihan 1 (satu) dan

pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK. Domisili berdasarkan kartu keluarga paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

4. TATA CARA PENGGUNAAN USER ADMIN SEKOLAH PPDB ONLINE

a. Buka halaman resmi PPDB Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada halaman url http://admin.disdik.sumutprov.go.id, seperti gambar berikut ini. Ketikkan username dan password sesuai hak akses yang sudah diberikan kepada masing-masing sekolah.

Gambar 4.1. Alur Pendaftaran Calon Peserta PPDB Online Tahun 2019

b. Setelah memasukkan username dan password yang sesuai, maka admin sekolah akan masuk kepada halaman dashboard admin sekolah untuk PPDB Online tahun 2019.

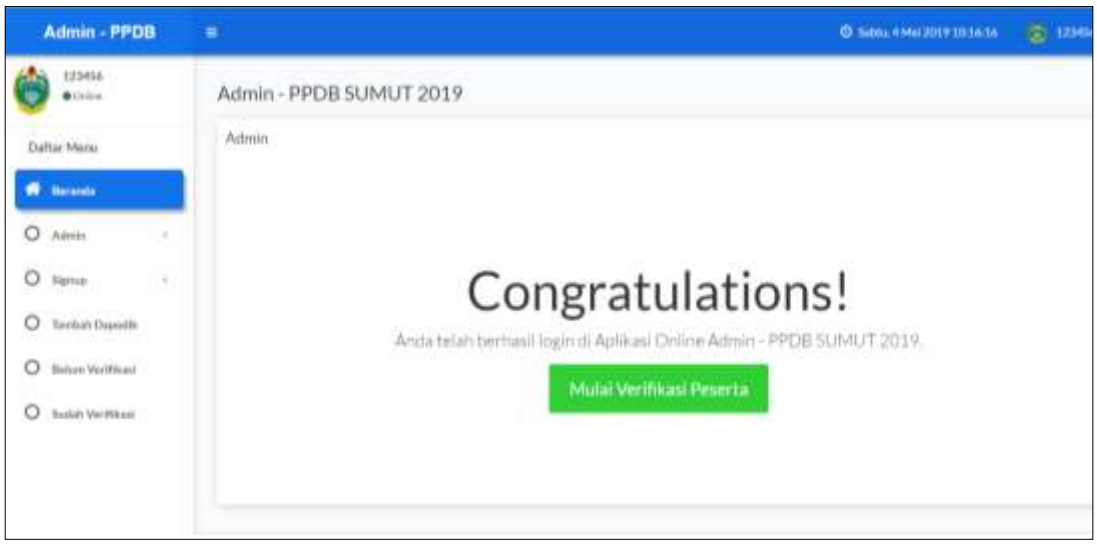

Gambar 4.2. Form Beranda Operator Sekolah

c. Pada menu Admin, terdapat submenu Sekolah Kuota dan Profil Sekolah. Pada submenu Sekolah Kuota ditampilkan informasi total daya tampung sekolah terhadap calon peserta didik. Berikut ini tampilan submenu sekolah.

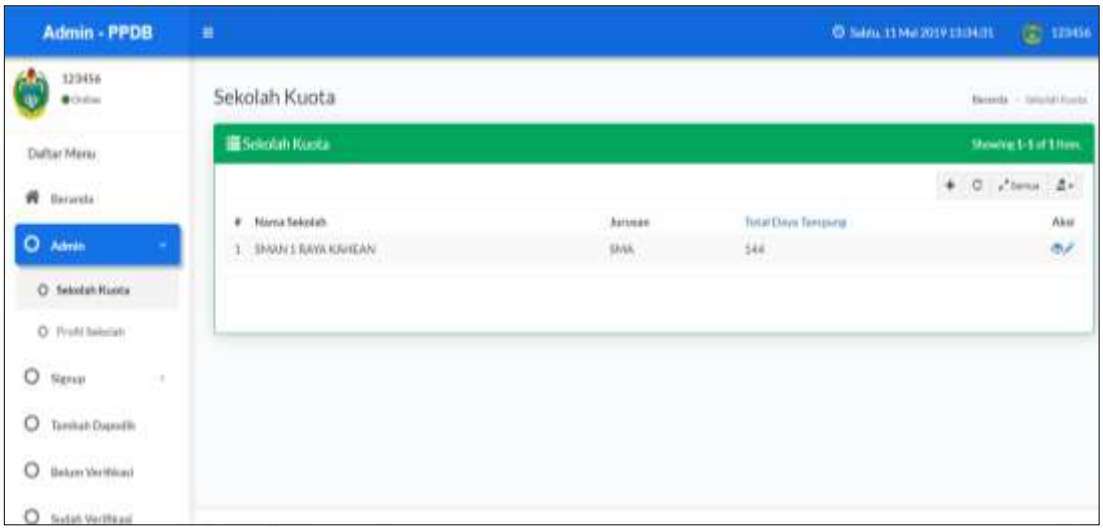

Gambar 4.3. Form Kuota Sekolah

Pada submenu Profil Sekolah, ditampilkan data berkaitan dengan profil sekolah. Berikut tampilan untuk menu Profil Sekolah.

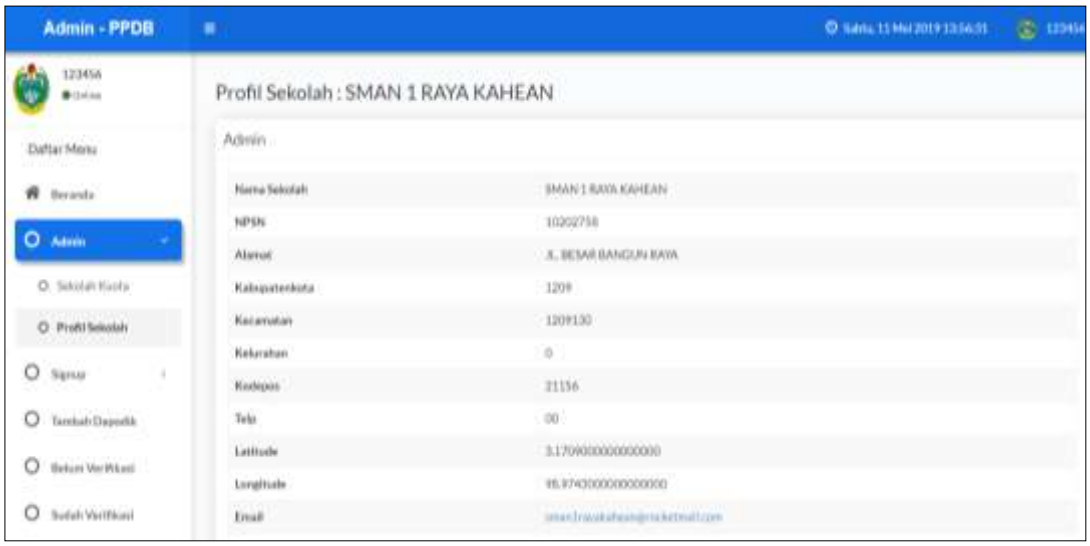

Gambar 4.4. Form Profil Sekolah

d. Pada menu Signup, terdapat dua submenu yaitu submenu Signup Sekolah dan submenu User Sekolah. Pada submenu Signup Sekolah, admin dapat mendaftarkan user operator dan verifikator untuk sekolah.

Berikut ini tampilan untuk mendaftarkan user operator sekolah dan verifikator sekolah pada menu Signup.

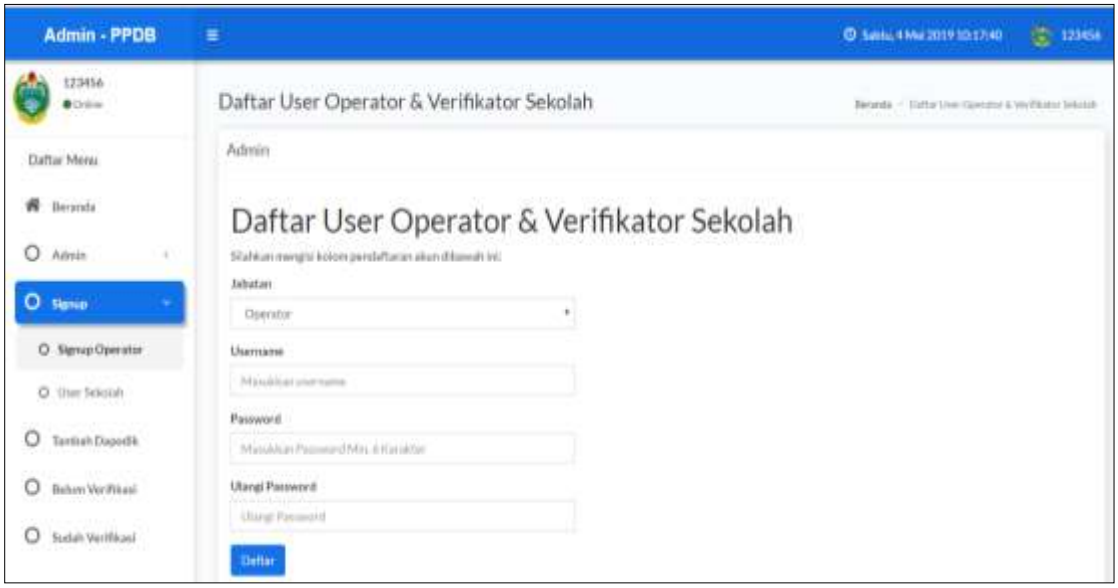

Gambar 4.5. Form Daftar User Operator dan verifikator Sekolah

Pada submenu User Sekolah akan ditampilkan daftar username dan jabatan dari user yang didaftarkan pihak sekolah di sistem PPDB Online tahun 2019. Setiap sekolah harus mendaftarkan user dengan jabatan operator dan verifikator disistem. Masing-masing jabatan mempunyai tugas yang berbeda. Jabatan Operator bertugas untuk mendaftarkan calon peserta didik apabila ada siswa yang belum terdaftar di data dapodik, menyimpan dokumen yang diberikan persyaratan berkaitan penerimaan calon peserta didik. Sementara Jabatan Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi siswa yang sudah mendaftar disistem.

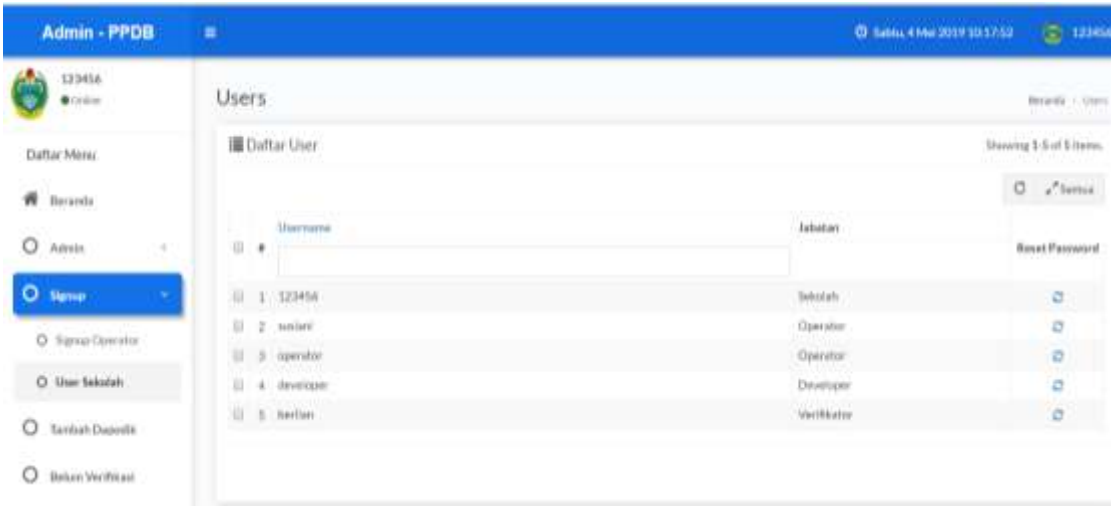

Gambar 4.6. Form User Sekolah

e. Pada menu Tambah Dapodik, operator sekolah diberikan hak akses untuk menambah data calon peserta didik apabila data calon peserta didik tidak tampil saat registrasi online. Isikan semua data dengan benar dan pilih tombol Create untuk menyimpan data calon peserta didik.

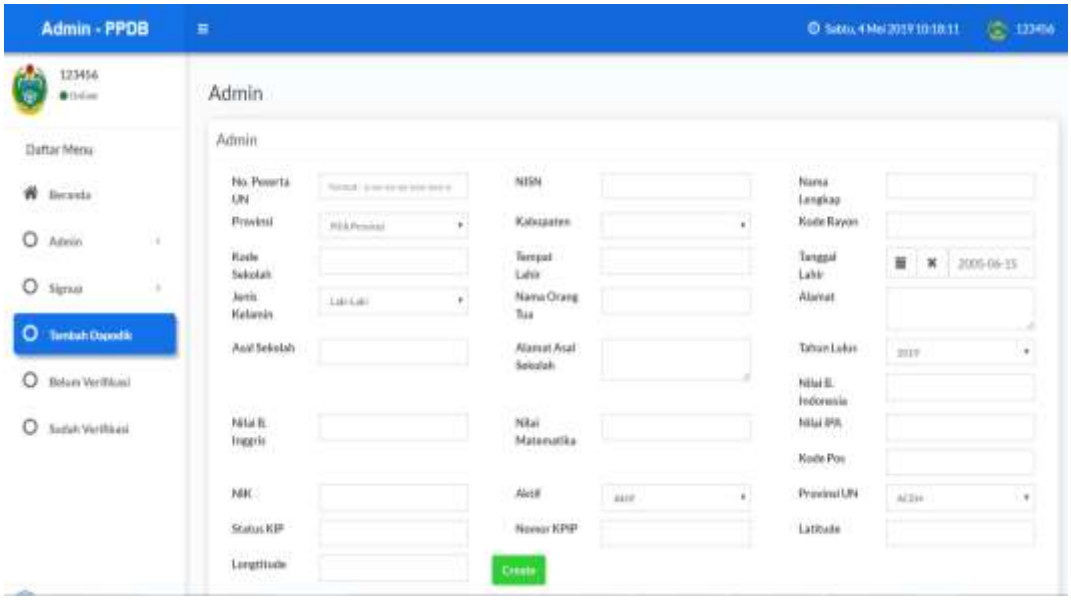

Gambar 4.7. Form Tambah Dapodik

f. Menu Belum Verifikasi berisikan data calon peserta didik yang belum diverifikasi data pendaftarannya. Berikut ini tampilan menu Belum Verifikasi pada sistem PPDB Online.

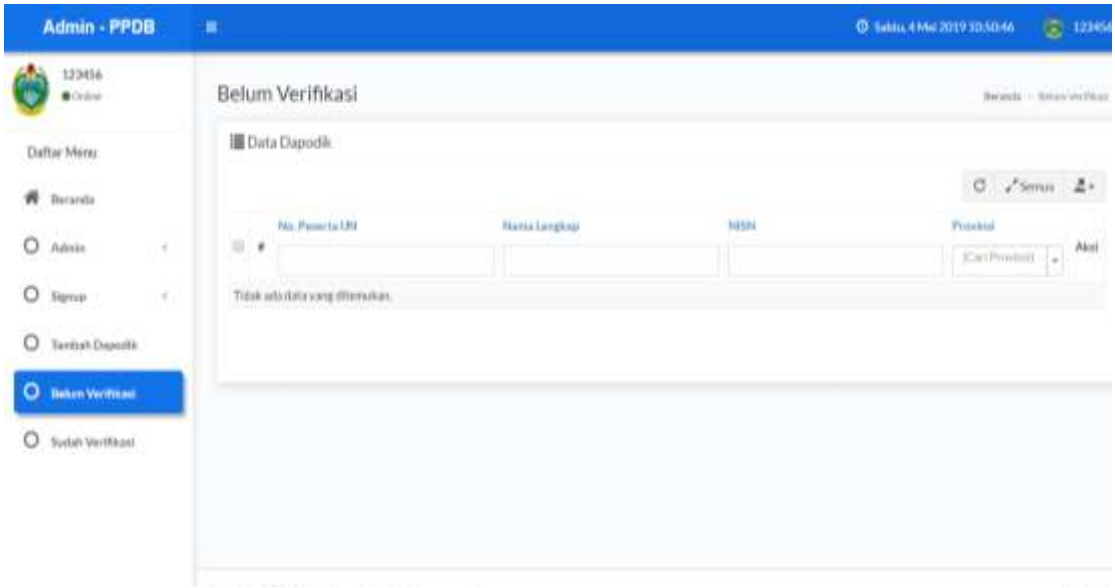

Gambar 4.8. Form Data Calon Peserta Belum di Verifikasi

g. Pada menu Sudah Verifikasi , akan ditampilkan data calon peserta didik yang sudah di verifikasi oleh Verifikator.

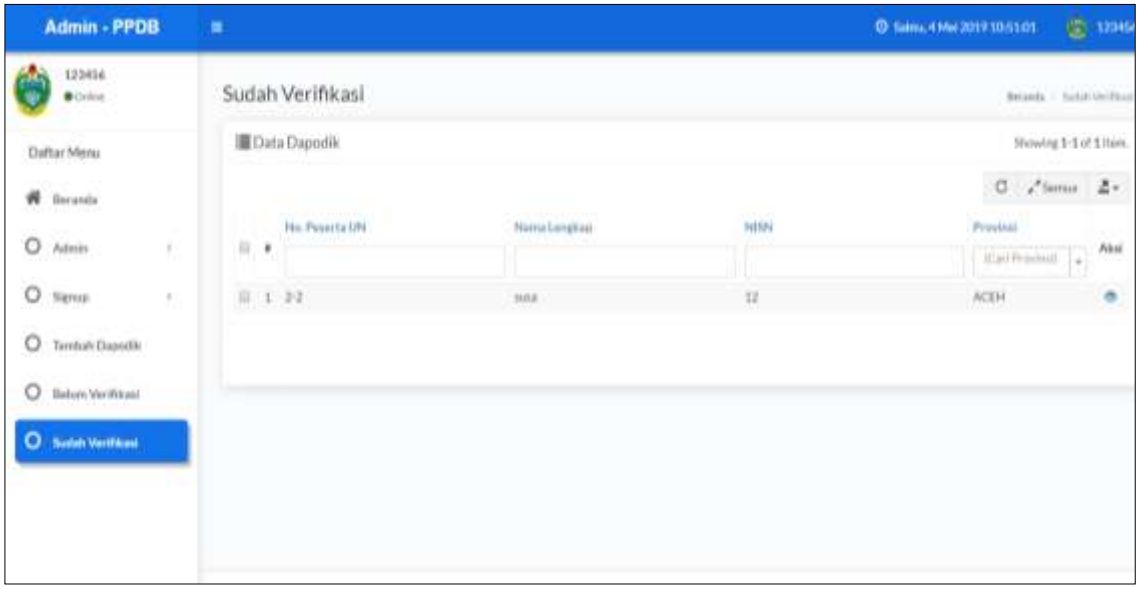

Gambar 4.9. Form Data Calon Peserta Didik Sudah di verifikasi